

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia diberikan perlindungan hukum untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di kehidupan bermasyarakat, ikatan perkawinan adalah suatu hal yang sangat penting karena selain bertujuan untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Perkawinan merupakan suatu lembaga suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi suami/isteri, anak-anak/atau keturunannya, orang tua, keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengingat tujuan perkawinan tersebut, maka diperlukan kematangan suami istri dalam menghadapi segala

persoalan rumah tangga. Kematangan tersebut tidak hanya dilihat dari kecukupan umur saja, namun dapat dilihat juga dari kesiapan lahir dan batin kedua belah pihak.<sup>1</sup> Batasan minimal usia dalam melakukan perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi demi keberhasilan suatu rumah tangga, karena dalam berumah tangga diperlukan kesiapan mental maupun material dari para calon mempelai.

Menurut anjuran BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional),<sup>2</sup>

“Berdasarkan ilmu Kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut di anggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan berfikir dewasa”.

Konsep batas usia minimal untuk menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”.

Namun, dalam pelaksanaannya, tetap saja dijumpai perkawinan dibawah umur sekalipun telah diberi batasan oleh Undang-Undang. Hal tersebut merupakan penyimpangan dari Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun Pasal tersebut dapat disimpangi dengan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan. Hal ini sesuai

---

<sup>1</sup> Rani Dewi Kurniawati, 2021, “Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin”, Jurnal Presumption of Law, Vol.3, No.2, Oktober 2021, hlm. 162.

<sup>2</sup> Ratu Matahari, dkk, 2018, *Buku Ajar Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 25.

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2) UU Perkawinan bahwa :

“Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita”.

Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dispensasi perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah penyimpangan perkawinan terhadap usia perkawinan yang telah ditetapkan, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita. Sedangkan pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka (5) PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah, “pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.

Saat ini, ketentuan yang mengatur mengenai pemberian dispensasi perkawinan yang berlaku diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA ini diharapkan sebagai pedoman bagi hakim dan penegak hukum di Pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi perkawinan, serta untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara pengajuan dispensasi kawin.

Dispensasi perkawinan diberikan kepada seseorang yang belum mencapai batas minimum usia perkawinan jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di mana tujuan dispensasi kawin sendiri yaitu untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal seperti ruang lingkup serta persyaratan administrasi dispensasi kawin, pengajuan permohonan, tata cara hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, serta upaya hukum hingga klasifikasi hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur ke Pengadilan Agama. Seperti misalnya, lunturnya nilai moral dan akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga sampai terjadi



kehamilan di luar nikah. Akibatnya, karena perbuatan tidak terpuji tersebut, orang tua akan menikahkan anaknya untuk menutupi aib atau rasa malu.

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur adalah seperti timbulnya masalah perekonomian karena pada umumnya seseorang dibawah umur 19 tahun belum mempunyai sumber penghasilan atau penghidupan sendiri, lalu dari hal tersebut berujung pada perceraian sehingga tingkat perceraian pada usia dini menjadi meningkat. Hal ini diketahui dari analisis lebih dari 1000 kasus putusan dispensasi kawin di Indonesia yang dilakukan oleh *Australia Indonesia Partnersship for Justice 2* (AIPJ2) dan Organisasi Masyarakat Sipil dengan menyebutkan bahwa terdapat angka 24% perempuan bercerai yang menikah ketika anak-anak mengindikasikan tingkat perceraian yang tinggi bagi perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun, yang artinya terdapat 1 dari 4 anak dalam perkara perceraian menikah saat mereka berusia anak-anak.<sup>3</sup>

Selain itu, perkawinan dini juga mengakibatkan seseorang harus kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut penelitian UNICEF dan PUSKAPA UI pada tahun 2020, dikatakan bahwa perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 hampir 4 kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas dari pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.<sup>4</sup> Anak yang dipaksa menikah atau disebabkan oleh alasan serta kondisi tertentu harus menikah dibawah usia 19 tahun rentan terhadap masalah baik pada bidang pendidikan, kualitas kesehatan, potensi

---

<sup>3</sup> Indonesia Judicial Research Society, et al, 2020, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 24

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.10.

mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil. Dampak perkawinan tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.<sup>5</sup> Perkawinan dibawah umur menyebabkan permasalahan baru terutama kepada istri, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu, putusnya pendidikan, menyebabkan kondisi sulit bagi anak, terjadinya eksploitasi anak hingga berdampak pada stunting dan kemiskinan yang berkelanjutan .

Perkawinan juga memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dibawah umur, dapat mengakibatkan laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hasil survey menyatakan bahwa Indonesia sampai saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak, terdapat 8,93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, dan beberapa pengantin wanita di Indonesia memiliki kelahiran pertama di usia 18 tahun. Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan tertinggi di dunia dan ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.<sup>9</sup> Menurut data Mahkamah Agung pun, memperlihatkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan pada 2020 mencapai 64.000 perkara atau meningkat lebih 200 persen dibandingkan tahun 2019 yang sekitar 24.000 perkara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hadi Utomo, dkk, 2020, *Profil Anak Indonesia 2020*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, hlm. 48.

<sup>6</sup> ABC, "Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak", <https://www.tempo.co>, diakses 2 Januari 2022 jam 22.20.

<sup>7</sup> Syamsul Bahri, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan UU Perkawinan", [badilag.mahkamahagung.co.id](http://badilag.mahkamahagung.co.id), diakses 2 Januari 2022 jam 14.30.

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berdampak pada jumlah perkara dispensasi perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati yang mengalami peningkatan.

Tabel I. Data permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sejak tahun 2018 hingga tahun 2021.

No	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2018	15
2.	2019	29
3.	2020	110
4.	2021	86
Total Perkara		240

Sumber data: Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam <http://sippa-tanjungpati.go.id>.

Dapat dilihat dalam tabel diatas, terutama pada tahun 2020, perkara dispensasi kawin mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga sangat penting untuk mengkaji sejauh manakah Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Apabila Pengadilan Agama Tanjung Pati belum sepenuhnya mengimplementasikan Perma Nomor 5 Tahun 2019, maka perlu diteliti kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam pelaksanaan Perma tersebut demi mewujudkan pelaksanaan peradilan yang melindungi hak anak. Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim perlu memberikan penetapan sesuai dengan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan si anak dari berbagai faktor, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya, serta harus dilihat apakah terdapat unsur pemaksaan, sehingga

mencapai penetapan yang terbaik untuk kedua calon mempelai karena pertimbangan Hakim lah yang akan menentukan permohonan dikabulkan, ditolak atau gugur. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa sampel penetapan untuk mengetahui alasan diajukannya perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim, serta kendala Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Dari uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SETELAH KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2019.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tanjung Pati?
2. Bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?
3. Apakah kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin?



### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tanjung Pati.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan dispensasi kawin.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, terkhusus bagi peneliti yang ingin meneliti terkait pelaksanaan dispensasi kawin.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga sebagai prasyarat akademis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memahami permasalahan mengenai dispensasi kawin.

c. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan tentang bagaimana hakim dalam menangani kasus dispensasi perkawinan di lapangan, dan bagaimana hakim menyelaraskan dan mengimplementasikan putusannya dengan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan praktek dilapangan. Terkait dengan metode ini, penulis berupaya melihat bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran, data, atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran, data, atau lukisan faktual mengenai pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh penulis berupa wawancara, dokumentasi yang ada dilapangan, hasil observasi baik terstruktur maupun tidak terstruktur, pengamatan tidak terlibat, serta pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati, tokoh adat, pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, dan pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

##### **2) Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti dari studi dan kepustakaan yang berhubungan

dengan objek penelitian berupa hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder umumnya berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>8</sup> Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 5) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; dan
- 6) Kompilasi Hukum Islam buku ke I

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 181.



lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>9</sup> Seperti: buku-buku mengenai hukum perkawinan, catatan atau laporan hipotesis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, buku tentang hukum, dan jurnal penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti: kamus, ensiklopedia, literatur-literatur hasil penelitian, media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, majalah, surat kabar, website, dan sebagainya.

**b. Sumber Data**

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). *Library research* atau penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 36.

dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Populasi terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Pati, yakni pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 110 perkara.

Sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan digunakan untuk menentukan sifat juga ciri yang dikehendaki dari populasi.<sup>10</sup>

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perkara dispensasi kawin yang dikabulkan melalui penetapan oleh hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati tahun 2020. Pengambilalihan sampel dalam

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, 2017, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 240

penelitian ini adalah dengan teknik sampel *purposive* atau *judgemental* yaitu sampel dipilih berdasarkan pendapat analisis dan hasil penelitian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang item-item di dalam sampel pada observasi sesungguhnya, karena populasi bersifat homogeni maka peneliti mengambil sampel pada Penetapan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan 3 (tiga) perkara permohonan dispensasi kawin (Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2020/PA.LK; Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2020/PA.LK; dan Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PA.LK)

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### 1. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.<sup>11</sup> Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Sugiyono ,2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, hlm. 194.

masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan melalui penelitian lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya masalah. Penelitian lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitian ini berdasarkan konteks.

Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Tanjung Pati, tokoh adat di daerah Tanjung Pati, pihak dari Kantor KUA Kecamatan Harau, dan pihak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Pelaksanaan wawancara menggunakan wawancara semi terstruktur di mana wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan dahulu dan juga mengembangkan pertanyaan tersebut.

## 6. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengolahan data berupa *editing* dan *tabulating*. *Editing* maksudnya adalah memeriksa kembali data yang sudah terkumpul dari studi kepustakaan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Sedangkan *tabulating* menurut Notoatmodjo, adalah data yang diubah menjadi kode lalu disusun dan dikelompokkan kedalam table.



## b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya penulis menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

